

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. (UU RI NO 36/2009)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna pentelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative (UU No.44/2009)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2019 Sebagai metode pengelolaan limbah medis B3 yang aman/memenuhi syarat kesehatan, yaitu :

Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan.

Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluwarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan fixer dan developer, wadah cat bekas (untuk cat yang mengandung zat toksik), wadah bekas bahan kimia, cartridge printer bekas, film rontgen bekas, motherboard computer bekas, dan lainnya.

Penanganan limbah medis padat B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pengelolaan limbah medis padat B3 rumah sakit, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Identifikasi jenis limbah B3 rumah sakit
2. Tahap penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber
3. Pengurangan dan pemilahan limbah B3
4. Bangunan TPS di rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang berlaku
5. Pemilahan limbah B3 di rumah sakit dilakukan di TPS limbah B3
6. Penyimpanan sementara limbah B3
7. Lamanya penyimpanan limbah B3
8. Pengangkutan limbah B3
9. Pengolahan limbah B3

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan satu-satunya rumah sakit jiwa yang ada di provinsi Lampung. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mulai beroperasi sejak tanggal 1 Maret 1990 yang didirikan di Jalan Raya Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki luas tanah 60.000 meter persegi dengan luas bangunan 40.123 meter persegi yang mencakup beberapa pelayanan seperti Instalasi Gawat Darurat, Laboratorium, Instalasi Farmasi, Ruang Radiologi, Poliklinik Gigi, Pemeriksaan Elektromedik dan Elektro, Ruang Terapi, Poliklinik Psikiatri, Klinik Fisioterapi, dengan dilengkapi fasilitas rawat jalan yang semuanya menghasilkan limbah medis padat. (Profil RSJD Provinsi Lampung)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung masih banyak ditemukan pengelolaan limbah medis padat B3 yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti sarana pembuangan sampah atau bak limbah medis padat B3 masih ada beberapa yang tidak memiliki tutup, belum dilakukan pemisahan antara limbah B3 medis dengan limbah yang lainnya, petugas pengangkut tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, topi/ helm, apron khusus, sarung tangan khusus, dan pelindung kaki/ sepatu boot, dan untuk penanganan akhir Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tidak menggunakan incinerator dikarenakan sudah tidak bekerja dengan optimal, sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Jat Teknik Medika Group dan PT. Tenang Jaya Sejahtera.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pengelolaan limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu dalam pengumpulannya, limbah medis padat B3 masih bercampur dengan limbah non medis di dalam plastik limbah infeksius.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui identifikasi limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

b. Untuk mengetahui pemilahan limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

c. Untuk mengetahui pewadahan limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

d. Untuk mengetahui pengangkutan sementara limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

e. Untuk mengetahui tempat peampungan sementara limbah medis padat B3 di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

- f. Untuk mengetahui pengolahan/penanganan akhir limbah medis padat B3 dari TPS oleh pihak ketiga di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan.
2. Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan sistem pengelolaan limbah medis padat B3.
3. Bagi institusi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan, sebagai tambahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemantauan pengolahan sampah di rumah sakit, dan sebagai penambah kepustakaan yang berkenaan dengan pengelolaan limbah medis di rumah sakit.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pengelolaan limbah medis padat B3 meliputi tahap pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali dan daur ulang, tempat penampungan sementara, dan penanganan akhir dengan observasi pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian dan wawancara dengan tenaga pengelola limbah medis padat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.